

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan merupakan kunci hidupnya perekonomian. Oleh sebab itu keuangan memegang peranan yang sangat penting serta memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini tidak hanya semata-mata merupakan sebuah pernyataan melainkan dibuktikan dengan muncul banyaknya lembaga penyediaan jasa layanan keuangan seperti lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank yang kemudian berdiri dengan tujuan untuk membantu kebutuhan finansial masyarakat. Munculnya lembaga keuangan bank dan non bank memberikan alternative kepada masyarakat dalam pilihan penyedia modal keuangan. Dengan banyaknya pilihan yang ada masyarakat memperoleh kebebasan dalam menentukan lembaga keuangan yang diinginkan menyesuaikan dengan kebutuhan finansial. Saat ini lembaga keuangan non bank cukup populer sebagai lembaga yang mampu menyediakan modal bagi masyarakat (Novilia et al., 2021).

Pembangunan di Kelurahan dan pembangunan masyarakat sebagai proses pembangunan bersifat multi aspek dan multi sektoral dalam prakteknya melibatkan berbagai pihak, bagi baik dari pemerintah maupun keterlibatan dari masyarakat. Pemerintah sebagai penanggung jawab utama setiap pelaksanaan pembangunan masyarakat kelurahan secara struktural mempunyai peran yang

sangat penting dan strategis. Tanpa peran pemerintah, pelaksanaan pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan optimal.

Kelompok tani merupakan kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi dan sumber daya) yang memiliki keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Di samping berfungsi sebagai wahana penyuluhan dan penggerak kegiatan anggotanya, beberapa kelompok tani juga mempunyai kegiatan lain, seperti gotong royong, usaha simpan pinjam dan arisan kerja untuk kegiatan usahatani. Keberagaman eksistensi dan kinerja kelompok tani ini mengindikasikan bahwa pembinaan kelompok tani masih diperlukan dalam rangka mendukung pengembangan sistem usaha agribisnis di pedesaan (Hermanto, 2007).

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kumpulan beberapa kelompok tani yang terdiri dari 20 hingga 25 kelompok tani, dalam satu desa. Fungsi dan peran Gapoktan adalah memfasilitasi pemecahan kendala/masalah yang dihadapi petani dari berbagai kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan. Hal ini berimplikasi bahwa pembentukan Gapoktan akan diikuti dengan pembentukan divisi-divisi/unit-unit usaha berdasarkan adanya kendala atau masalah yang dihadapi oleh petani dalam mengembangkan usaha agribisnisnya. Dengan demikian pembentukan divisi/unit usaha dalam Gapoktan bersifat kondisional dan tergantung pada kendala yang dihadapi petani dari setiap lokasi (Hermanto dan Subowo, 2006).

Gapoktan juga merupakan wujud dari globalisasi petani dimana petani mesti dibuat kelembagaannya maupun usaha agribisnisnya agar dapat memiliki posisi tawar yang tinggi dalam melakukan transaksi perdagangan serta kemitraan dan kemudahan dalam melakukan akses ke dalam perbankan. Kelembagaan yang mendukung secara langsung terhadap Sistem Usaha Pertanian (SUP) adalah Gabungan kelompok tani (Gapoktan). Sebuah lembaga yang ideal di pedesaan merupakan koperasi atau kelompok tani, dimana lembaga tersebut berdiri dengan tujuan awal pembentukan dari koperasi atau kelompok tani adalah untuk dapat meningkatkan produksi pertanian, membantu kesulitan finansial usaha dan mensejahterakan petani. Pemberdayaan petani pada kelembagaan koperasi, adalah bentuk alternatif dari model pembangunan masyarakat pedesaan untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani/buruh tani (Akbar, 2014).

Secara umum pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani agar berkembang usaha taninya, memberdayakan kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) dalam mengembangkan usaha agribisnisnya dengan berbasis kawasan pertanian, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya serta meningkatkan perekonomian di pedesaan. Pada tahun 2020, berdasarkan data Simluhtan tanggal 31 Desember 2020 jumlah gapoktan yang menjadi binaan penyuluh pertanian sebesar 64.323 gapoktan. Sementara itu jumlah KEP sebesar 11.578 unit (Laporan Kinerja Kementerian Pertanian, 2021). Data tersebut tentu saja bukan merupakan angka yang kecil serta memberikan

makna bahwa gapoktan telah berkembang di Indonesia. Tetapi tidak sedikit pula daerah dengan pertanian yang subur masih mengesampingkan pentingnya adanya kelembagaan petani. Bali adalah salah satu provinsi dengan jumlah kelembagaan ekonomi petani yang kecil.

Tabel 1. 1
Data Kelembagaan Ekonomi Petani Provinsi Bali

No	Provinsi	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Bali	58	63	65	69	65

Sumber : BPPSDMP, 2020 (Laporan Kinerja Kementerian Pertanian, 2021)

Data Kementerian pertanian tersebut menunjukkan naik turunnya jumlah kelembagaan pertanian di Bali. Jumlah KEP tahun 2020 cenderung mengalami penurunan dari tahun tahun sebelumnya, sebagaimana ditampilkan pada tabel, Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: a. Tidak tersedia anggaran untuk kegiatan penumbuhan dan pengembangan KEP yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi akibat dilakukan refokusing anggaran; b. Belum adanya petunjuk teknis dan SOP tentang pembentukan KEP; c. Keterbatasan kemampuan penyuluh pertanian dan stake holder lainnya dalam pembentukan KEP; d. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan petani dalam pengelolaan manajemen dan usaha; e. Belum sinerginya antar instansi dan K/L lainnya dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP/Korporasi; f. Kelembagaan ekonomi petani masih belum berorientasi usaha produktif; g. Keterbatasan akses kelembagaan petani dan KEP terhadap sumber permodalan dan pemasaran; h. Kelembagaan petani belum mampu melayani kebutuhan pengembangan agribisnis bagi anggotanya; i.

Kelembagaan ekonomi petani belum mampu menghubungkan dengan sumber-sumber informasi, teknologi, dan pasar sehingga belum mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya; dan j. Kompetensi petani sebagai pengelola KEP dan infrastruktur teknologi yang rendah serta kualitas pengelolaan usahatani dan produksi belum memenuhi skala ekonomi, pengetahuan manajemen operasional bisnisnya belum dikelola secara professional (Laporan Kinerja Kementerian Pertanian, 2021). Selain faktor-faktor diatas munculnya virus Covid-19 di tahun 2020 juga memberikan pengaruh pada perkembangan Gapoktan di Bali. Pandemi covid-19 telah berpengaruh pada fluktuasi harga komoditas-komoditas pangan, disparitas harga antar produsen atau petani dan masyarakat konsumen menjadi lebar. Untuk itu sektor usaha pertanian perlu beradaptasi dengan perubahan ini dengan mengupayakan penciptaan rantai pemasaran produk pertanian yang lebih berpihak kepada petani. Hal tersebut juga membatasi ruang gerak petani sehingga memberikan pengaruh pada aktivitas kewajiban petani pada gapoktan (Distanpangan Bali, 2021). Jumlah petani di Provinsi Bali pada tahun 2020 menunjukkan angka yang masih cukup besar ditengah gejolak pandemic yang melanda. Berikut merupakan data jumlah petani di Provinsi Bali.

Tabel 1. 2
Data Jumlah Petani Provinsi Bali Per 2020

Kabupaten/ Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
Jembrana	37.573	12.734	50.307
Tabanan	57.434	12.762	70.196
Badung	28.572	8.015	36.587
Gianyar	39.210	9.494	48.704
Klungkung	18.618	3.841	22.459

Bangli	40.228	9.923	50.151
Karangasem	63.148	26.243	89.391
Buleleng	74.630	28.709	103.339
Denpasar	4.909	1.396	6.305
B A L I	364.322	113.117	477/439

Sumber : BPS Provinsi Bali tahun 2021 (Sutas, 2021)

Terlihat pada tabel tersebut bahwa kabupaten Buleleng merupakan kabupaten dengan jumlah petani terbanyak di Provinsi Bali yakni dengan jumlah 103.339 orang petani. Dengan demikian maka jumlah gapoktan di Kabupaten Buleleng juga merupakan yang tertinggi di provinsi Bali. Berikut data jumlah gapoktan per Kabupaten/Kota tahun 2020.

Tabel 1.3
Data Jumlah Gapoktan per Kabupaten/Kota Tahun 2020

No.	Kab./Kota	2020
1.	Buleleng	104
2.	Jembrana	52
3.	Tabanan	74
4.	Badung	45
5.	Denpasar	4
6.	Gianyar	51
7.	Bangli	56
8.	Klungkung	70
9.	Karangasem	64
Provinsi Bali		520

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Holtikultura Prov. Bali, 2021
(Distanpangan, 2021)

Salah satu Gapoktan di Kabupaten Buleleng yang masih aktif hingga saat ini adalah Gapoktan Mrih Amertha yang beralamat di Sekretariat Jalan Pulau Maluku , Lingkungan Kebon Sari, Kelurahan Kampung Baru Singaraja Bali. Gapoktan ini berdiri atas tujuan agar mempermudah anggota untuk mengakses permodalan guna mempertahankan usaha taninya. Gapoktan Mrih Amertha ini beranggotakan

para petani dan pedagang. Gapoktan ini merupakan salah satu organisasi yang berjalan dibidang ekonomi yang masih menggunakan konsep tradisional yaitu konsep paras paros dalam perjalanan usaha serta operasionalnya. Kegiatan simpan pinjam dikembangkan sejak tahun 2009 dengan surat keputusan Bupati Buleleng dengan Nomor :502/374/HK/2009 tentang “Penetapan Penyuluhan Pendamping Dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Kabupaten Buleleng Tahun 2009”. Gapoktan Mrih Amertha dikukuhkan 23 September 2008 yang terdiri dari 3 kelompok tani dengan 89 anggota. Pada Bulan April 2009 dilakukan perbaikan – perbaikan yang meliputi :

(a) pendataan ulang pengurus serta merombak AD/ART. Bulan Juli 2009 Gapoktan Mrih Amertha mendapatkan pelatihan PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) dan tanggal 23 Desember 2019 dana BLM PUAP dapat dicairkan sebesar Rp. 100.000.000. Dana yang di dapat dalam BLM PUAP dialokasikan kedalam penyaluran Kredit pada organisasi Gapoktan Mrih Amertha.

Fenomena yang terlihat pada Gapoktan Mrih Amertha jumlah uang yang masuk tidak sesuai dengan pengajuan pinjaman anggota. Para petani dan pedagang yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Mrih Amertha mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan guna mempertahankan usahanya. Bunga yang cukup tinggi pada lembaga keuangan seperti Bank dan Koperasi membuat mereka berpikir dua kali untuk mengajukan pinjaman. Atas dasar tersebut Gapoktan Mrih Amertha terbentuk dan memberikan solusi pada permasalahan yang dialami anggotanya.

Gapoktan Mrih Amertha terbentuk atas dasar kekeluargaan tradisional yang disebut dengan *Paras Paros* sehingga dalam proses penyelesaian masalah yang terjadi didalamnya masih dilakukan secara humanis dan kekeluargaan. Konsep atau filosofi *Paras Paros* adalah semangat kebersamaan yaitu sepenanggungan atau setia sekata dalam menjaga keharmonisan yang identik dengan konsep kehidupan masyarakat di Bali. Anggota masyarakat menjaga satu sama lain guna mencapai kedamaian, sehingga terwujud pula keharmonisan. Setiap anggota memiliki kebersamaan yang erat, rasa persaudaran untuk mencapai tujuan atau sasaran dari Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng itu sendiri.

Konsep *Paras-Paros* sebagai konsep tradisional yang berkembang dalam Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng tetap bisa mempertahankan profitabilitasnya karena pada pelaksanaannya melibatkan kegiatan musyawarah sebelum menentukan keputusan dan mengatasi permasalahan. Musyawarah untuk menentukan sangat penting dilakukan mengingat keputusan tersebut akan berdampak dan dirasakan positif dan negatifnya oleh anggota dari Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng sehingga melalui pelaksanaan musyawarah sebagai wujud implementasi konsep *Paras Paros* akan terwujud sasaran dan hal yang diharapkan. Dari hasil wawancara dengan Nyoman Arnaya selaku ketua Gapoktan Mrih Amertha menyampaikan bahwa “ Konsep *paras paros* merupakan konsep kehidupan yang memandang semua adalah saudara” dan Gapoktan Mrih Amertha ini memiliki konsep *paras paros* artinya penyelesaian permasalahan dengan

konsep musyawarah mufakat dan humanis yang memiliki filosofi menyama braya. Konsep paras paros dalam penyaluran kredit kepada anggota Gapokta Mrih Amertha yang didasari rasa kebersamaan dengan musyawarah mufakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan anggota dan kegunaan kredit tersebut. Konsep Paras Paros Gapoktan Mrih Amertha ini tertuang dalam misi Gapoktan Mrih Amertha pada point 1:

“Mengelola kegiatan usaha dan keuangan secara professional, transparan, paras paros sehingga terwujudnya kegiatan usaha yang berkesinambungan”

Sistem konsep paras paros dalam penyaluran kredit pada anggota Gapoktan Mrih Amertha dengan disesuaikan setiap bulan uang yang masuk dari iuran wajib, sukarela dan cicilan bulanan yang dibayar oleh anggota. Adanya penyalur kredit pada anggota karena terciptanya hubungan harmonis dan humanis dalam setiap pertemuan anggota Gapoktan Mrih Amertha setiap bulannya, dalam peretemuan tersebut ada transaksi pembayaran kredit, iuran wajib, iuran sukarela dan ada jumlah penyaluran kredit berdasarkan jumlah uang yang masuk. Selain adanya iuran wajib dan iuran sukarela Gapoktan Mrih Amertha mendapat dana dari pemerintah dalam Bentuk Program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan). Terbentuknya konsep paras paros dalam penyaluran kredit agar kredit yang disalurkan kepada anggota bisa diawasi baik pembayaran maupun kegunaannya, sebelum sesama anggota yang mendapatkan kredit dari musyawarah anggota sehingga secara bersama – sama dapat mengontrol pembayaran kredit.

Tabel 1. 4
Jumlah Data Anggota Gapoktan Mrih Amertha Perpoktan

No	Nama Poktan	Jumlah Anggota
1	Guna Luwih	41
2	Mekar Sari	40
3	Kerti Asih	40
Total		121

Sumber data : Wawancara Ketua Gapoktan Mrih Amertha

Dari data diatas jumlah anggota keseluruhan berjumlah 121 orang yang terbagi dari 3 kelompok tani atau Poktan terdiri dari petani yang berjumlah 36 orang dan pedagang berjumlah 85 orang. Atas dasar konsep paras paros tersebutlah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana Gapoktan masih dapat bertahan hingga saat ini dengan tetap menjunjung tinggi nilai tradisional didalamnya. Terlebih gapoktan tersebut sedang mengalami permasalahan pada proses simpan pinjamnya. Penelitian sejenis telah beberapa kali dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh (Novilia et al., 2021) dengan judul Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit pada Koperasi Gapoktan Sumber Tani Kediri dimana penelitian ini menghasilkan bahwa system dan prosedur pemberian kredit pada koperasi gapoktan sumber tani berjalan cukup baik. Pemberian pinjaman kredit dapat dilakukan bila calon debitur membawa BPKB kendaraan sebagai barang jaminan. Pihak koperasi juga tidak melakukan tahapan survei lapangan kepada calon debitur yang mengajukan pinjaman dibawah lima juta rupiah. Adapun tahapan pemberian kredit yaitu pengajuan dokumen permohonan kredit, wawancara singkat, penyeledikan berkas, pemberian keputusan, penandatanganan akad perjanjian, realisasi kredit, angsuran dan pelunasan kredit.

Kemudian dengan konsep tradisional yang serupa (Andriani & Yudiantara, 2021) melakukan penelitian dengan judul Analisis Penyelesaian Kredit Macet Berdasarkan Konsep Menyama Braya Di Bumdesa Pandan Harum Selat dan menghasilkan penelitian bahwa terdapat 3 faktor yang menyebabkan kredit yaitu lemahnya pengendalian internal prosedur pemberian dan pengembalian kredit, kurangnya kesadaran masyarakat, dan keadaan perekonomian masyarakat. Untuk menyelesaikan masalah kredit macet tersebut maka diterapkan konsep nyama braya yaitu dengan pembaharuan sistem pengendalian internal, pendekatan masyarakat dengan dasar konsep nyama braya, dan membentuk “Forum Nyama Pandan Harum”.

Penelitian dengan judul Peranan Koperasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bukit Barisan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan) yang dilakukan oleh (Lestari & Arisandy, 2018) dimana penelitian ini memiliki tujuan yang sama dengan tinjauan yang berbeda yang kemudian memberikan hasil 1) peran Koperasi Gapoktan Koperasi Bukit Barisan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota adalah membantu dalam bidang usaha pertanian dengan memberikan pinjaman berupa pupuk dan peralatan pertanian lainnya. 2) Koperasi Gapoktan Bukit Barisan terpantau dari Ekonomi Islam yang tidak sesuai syariat Islam karena Gapoktan koperasi tidak menggunakan akad ijab dan qabul dalam peminjaman barang dan koperasi Gapoktan masih menggunakan sistem bunga dalam setiap peminjaman barang. Dengan mengangkat asas kekeluargaan (Rahmawan, 2017) melakukan penelitian dengan judul

Implementasi Asas Kekeluargaan Dalam Penanganan Pinjaman Bermasalah Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Studi Kasus Di Koperasi Manunggaling Karso Yuwana / Kpri. Makarya, Kec. Jebres, Kota Surakarta) yang menghasilkan penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kekeluargaan untuk menangani pinjaman bermasalah di KPRI Makarya yang dilakukan oleh para pengurus koperasi telah sesuai dengan tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Serta telah sesuai dengan isi dari Pasal 2 ayat 1 Anggaran Dasar KPRI Makarya, Pasal 2 huruf d Anggaran Rumah Tangga KPRI Makarya, Pancasila sila ke empat, Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Setiap penyelesaian permasalahan pinjaman bermasalah atau pinjaman macet pada KPRI Makarya, selalu dimulai dengan proses negoisasi dan mediasi, proses tersebut dalam koperasi disebut dengan penyelesaian secara musyawarah mufakat.

Bentuk penerapan asas kekeluargaan dalam menangani pinjaman bermasalah pada KPRI Makarya antara lain: meneliti berkas kredit, mengirim surat pemberitahuan, surat panggilan dan surat peringatan, proses kebijakan restrukturisasi, putusan restrukturisasi yang dapat berupa penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penurunan suku bunga pinjaman, pengurangan tunggakan bunga pinjaman, dan penambahan fasilitas pinjaman. Masih dengan konsep

menyama braya , (Trisnawati et al., 2020) melakukan penelitian pada Bumdes dengan judul *Internal Control Capabilities with Menyama Braya Concept as An Effort To Saving Bad Loans in Bumdes* dimana penelitian ini menghasilkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap strategi penyimpanan kredit macet. Dan budaya menyama braya memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal dan buruk strategi penghematan kredit. BUMDes yang patuh dalam sistem pengendalian internnya, kemudian berdasarkan tindakan. Dengan menggunakan konsep budaya menyama braya, ternyata menjadi kekuatan yang efektif dalam upaya penyelamatan kejahatan pinjaman yang terjadi.

Kebaruan dalam penelitian ini adalah peneliti mengangkat konsep *paras paras* ke dalam penelitian dimana konsep ini dijadikan sebagai asas dalam penyaluran kredit pada Gapoktan Mrih Amerta Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng. Sesuai dengan uraian tersebut maka judul dari penelitian ini adalah “**Konsep Paras Paras Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus Pada Gapoktan Mrih Amerta Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng)**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Gapoktan Mrih Amerta Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng mengalami penurunan profitabilitas sejak pandemic berlangsung.

2. Penyaluran kredit masih menggunakan asas kekeluargaan dengan konsep Paras Paros.
3. Penyaluran kredit yang dilakukan masih sangat tradisional.

1.3 Pembatasan Masalah

Terbatasnya penelitian yang membahas mengenai penyaluran kredit pada gapoktan dengan konsep tradisional. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Gapoktan Mrih Amerta Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng yang melakukan penyaluran kredit serta penyelesaian kredit macet dengan konsep *Paras Paros*.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat di rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penyaluran kredit pada Gapoktan Mrih Amerta Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng ?
2. Bagaimana implementasi konsep Paras Paros pada proses penyaluran kredit Gapoktan Mrih Amerta Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng?
3. Apakah dengan menjalankan konsep paras paros dapat mempertahankan profitabilitas Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui proses penyaluran kredit pada Gapoktan Mrih Amerta Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng.
2. Untuk mengetahui implementasi konsep *Paras Paros* pada proses penyaluran kredit Gapoktan Mrih Amerta Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng.
3. Untuk mengetahui dengan menjalankan konsep *paras paros* dapat mempertahankan profitabilitas Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait implementasi konsep *Paras Paros* dalam penyaluran kredit pada Gapoktan Mrih Amerta Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng dan dapat pula dijadikan sumber refrensi bagi penelitian selanjutnya dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Gapoktan Mrih Amerta Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam melakukan penyaluran kredit dan penyelesaian kredit macet.

b. Bagi Mahasiswa

Peneliti berharap penelitian ini kelak dapat memberikan tambahan pengetahuan serta ilmu terkait akuntansi.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literasi serta referensi bagi mahasiswa.

